

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding* dan dana tersebut akan diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit *lending* (Kasmir, 2017).

B. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Hendro dan Tjandra (2014) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibentuk untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh agar terhindar dari dana berbunga tinggi yang ditawarkan oleh para tengkulak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun modal usaha. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditunjukkan untuk melayani usaha kecil dan

masyarakat di daerah pedesaan, dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), atau Koperasi.

C. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan BPR hampir sama dengan kegiatan bank umum, namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh BPR lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seeluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR ini sebenarnya terkait dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR meliputi (Hendro dan Tjandra, 2014):

1. Menghimpun dana masyarakat hanya dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan tabungan atau deposito berjangka.
2. Menempatkan dana pada Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain.
3. Menyalurkan dana berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
4. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan BI.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa larangan terhadap praktik perbankan BPR, meliputi:

1. Menerima simpanan giro.
2. Mengikuti kliring (lalu lintas pembayaran).

3. BPR dilarang melakukan kegiatan valuta asing, namun jika mampu memenuhi ketentuan BI, maka BPR dapat menjalankan fungsi sebagai pedagang valuta asing.
4. Melakukan kegiatan perasuransian.
5. Melakukan kegiatan usaha di luar yang ditetapkan BI.

D. Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama (Kasmir, 2017).

2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2017) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
 2. Kesepakatan
 3. Jangka waktu
 4. Risiko
 5. Balas Jasa
3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2017) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran uang
5. Sebagai stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2017) penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C. Adapun analisis kredit dengan 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing*nya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Dapat dilihat dalam kemampuannya menjalankan usahanya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, dan serta dapat dilihat dari tingkat pendidikannya.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas,

solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

E. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Tambunan (2013) mendefinisikan prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang

ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Menurut Kasmir (2017) secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit
- e. Jaminan kredit

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak melengkapi kekurangan tersebut maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah. Agar hasil

wawancara sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka hendaknya dalam wawancara tersebut dibuat dengan cara santai.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas apabila mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah permohonan kredit akan diterima atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- a. Sekaligus atau
- b. Secara bertahap

F. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

UMKM memiliki kriteria sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Beberapa ketentuan Undang-Undang di atas diubah dalam pasal 87 poin 1 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tentang kriteria UMKM tersebut dirincikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang. Kemudian usaha kecil merupakan usaha yang memiliki 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja berjumlah 20 sampai dengan 99 orang.